



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 KLATEN

Jalan Pemuda Selatan No. 4 Telp./Fax (0272) 329385
E-mail : espero_klt@yahoo.com, Website : www.smpn2klaten.sch.id
KLATEN

57411

PENGUMUMAN

420/ 255 /12.29

Berdasarkan Permen No. 51 Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten No. 421.3/2353/12 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Klaten menerima Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) kelas VII Tahun Pelajaran 2019/2020.

I. PERSYARATAN UMUM

1. Telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI serta SHUSBN
2. Umur tidak boleh lebih dari 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2019.
3. Diutamakan yang berdomisili wilayah dalam satu zona.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Panitia dilampiri :
 - a. Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. SHUSBN Asli dari sekolah.
 - c. Phas foto berwarna (background warna merah) ukuran 3 x 4 = 3 lembar
 - d. Foto copy piagam kejuaraan yang telah dilegalisir dan dinilai oleh Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki, tidak boleh menyusulkan/mengganti piagam yang sudah dikumpulkan).
 - e. Foto copy KK dan menunjukkan aslinya
 - f. Foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya
 - g. Foto copy Kartu Peserta Ujian SD dan menunjukkan aslinya
2. Berkas tersebut (no. 1a - 1d) dimasukkan kedalam map :

Warna merah untuk calon laki-laki.
Warna kuning untuk calon perempuan.

III. PELAKSANAAN

1. Waktu Pendaftaran
 - Hari, tanggal : Senin - Kamis, 1 - 4 Juli 2019
 - Waktu : pukul 08.00 – 12.00 WIB
 - Tempat : SMP Negeri 2 Klaten (Gedung Baru)
2. Pengumuman
 - Hari, tanggal : Sabtu, 6 Juli 2019
 - Waktu : pukul 08.00 WIB
 - Tempat : SMP Negeri 2 Klaten (Gedung Baru)

3. Daftar Ulang
Hari, tanggal : Senin - Selasa, 8 – 9 Juli 2019
Waktu : pukul 08.00 WIB
Tempat : SMP Negeri 2 Klaten (Gedung Baru)
4. Seleksi didasarkan pada :
 - a. Jalur Zonasi (minimal 90 %) : berdasarkan jarak sekolah dengan kantor kepala desa/kelurahan domisili calon peserta didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari RT/RW yg dilegalisir Kepala Desa/Lurah yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - b. Jalur Prestasi (maksimum 5%) : berdasarkan nilai USBN 3 mapel (A) + Nilai Prestasi Kejuaraan (B) dengan pembobotan sbb :
Nilai Akhir = A + B
A : Akademis, jumlah nilai USBN atau Paket A
B : Prestasi Kejuaraan
 - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali (maksimum 5%) :
 - a) Ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi SMP Negeri 2 Klaten.
 - b) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat a) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
5. Piagam Kejuaraan yang dapat dinilai hanya satu yang tertinggi nilainya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Juli 2016 s.d. Juni 2019) minimal tingkat kabupaten/kota. Kejuaraan yang bisa dinilai sebagai berikut :
 1. Bidang Akademik : KIR, OSN, Lomba Mapel, Siswa Berprestasi, LCC
 2. Bidang Olah Raga : Kejuaraan yang diadakan oleh POPDA cabang olah raga yang diadakan oleh KONI.
 3. Bidang Kesenian : PLS2N, MAPSI (perorangan)
 4. Bidang Keterampilan : Pramuka dan PMR

IV. CARA PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik mempersiapkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan.
2. Calon Peserta Didik datang ke sekolah pilihan untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran.
3. Panitia melakukan verifikasi berkas dan input data pendaftaran.
4. Panitia mencetak bukti pendaftaran.
5. Calon peserta didik menerima cetak tanda bukti pendaftaran.
6. Calon peserta didik melihat pengumuman hasil seleksi secara online di situs PPDB Online.

Klaten, 14 Juni 2019
Plt. Kepala Sekolah

ISMADI, S.Pd, M.M.
NIP. 19641201 198601 1 003